



**PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mulia Raja Nomor 24 Balige

Telp. / Fax. (0632) 21555 Email : bpptpmtobasa@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR : 503/041/OP/DPMPTSP/2019**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) KASIH ANUGRAH
KECAMATAN BALIGE**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TOBA SAMOSIR,**

- Himbawa : 1. Surat Kepala SD Kasih Anugrah Nomor 07/SD.KA/XI/2019, tanggal 12 Nopember 2019 perihal Izin Operasional SD Kasih Anugrah;
- Mewajibkan : 2. Rekomendasi Teknik Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 421.5/0954.DIKDAL/2019 tanggal 11 Nopember 2019.
- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat berlangsung secara sinergi dan saling mendukung apabila Pemerintah memfasilitasi pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah masing-masing;
- b. bahwa setiap Pendidikan Sekolah yang didirikan harus memiliki Izin Operasional sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta persyaratan administrasi dan teknis telah dipenuhi oleh pemohon;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba Samosir
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tobo Samosir Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tobo Samosir (Lampiran Daerah Kabupaten Tobo Samosir Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Tobo Samosir Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tobo Samosir (Berita Daerah Kabupaten Tobo Samosir Tahun 2016 Nomor 80);
10. Peraturan Bupati Tobo Samosir Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kewenangan Penandatangan Naskah Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Tobo Samosir Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tobo Samosir (Berita Daerah Kabupaten Tobo Samosir Tahun 2016 Nomor 52);
11. Keputusan Bupati Tobo Samosir Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tobo Samosir Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menerapkan	KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TOBO SAMOSIR TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) KASIH ANUGRAH KECAMATAN BALIGE.
GEJATU	Nama Sekolah : SD KASIH ANUGRAH Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal Tingkat SD Alamat Sekolah : Jl. Somba Debata No. 2 Desa/Kelurahan : Balige III Kecamatan : Balige Kabupaten : TOBO SAMOSIR Nama Yayasan : Yayasan Horas Kasih Anugrah Alamat Kantor Pusat Yayasan : Jl. Tenggil No. 15, Pulogadung, Rawamangun, Jakarta Timur
KEDUA	Nomor Induk Berusaha : 9120014021243 Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Kasatu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1. Memenuhi ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pendidikan, 2. Mempertahankan dan melaksanakan ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan, 3. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku 4. Memenuhi petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tobo Samosir. 5. Menyampaikan laporan tahunan dan administrasi tepat waktu kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tobo Samosir; 6. Biaya penyelenggaraan pendidikan dibebankan kepada Setuan Pendidikan yang bersangkutan. 7. Keputusan ini tidak boleh dialihimkan kepada penyelenggara sekolah atau badan lainnya.
KETIGA	Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak dengan 12 Nopember 2019 dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan.
KEEMPAT	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 13 Nopember 2019

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TOBO SAMOSIR**



Selain Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tobo Samosir